GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 102 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Kepegawaian Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
8. Badan Kepegawaian Aceh adalah Badan Kepegawaian Aceh.
9. Kepala Badan Kepegawaian Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Kepegawaian Aceh.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kepegawaian Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubenur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja pada Badan Kepegawaian Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Aceh, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembinaan dan PengembanganPegawai;
   d. Bidang Mutasi Kepegawaian;
   e. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan;
   f. Bidang Informasi Kepegawaian;
   g. Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI;
   h. UPTB; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program dan Pelaporan;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Subbidang Formasi,Pengadaan dan Pengkaderan;
   b. Subbidang Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Fungsional; dan
   c. Subbidang Pindah Wilayah Kerja.

(4) Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Subbidang Kepangkatan Wilayah I;
   b. Subbidang Kepangkatan Wilayah II; dan
   c. Subbidang Status Kepegawaian dan Pensiun.

(5) Bidang Kinerja dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
   b. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai; dan
   c. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.

(6) Bidang Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Subbidang Sistem dan Teknologi Informasi;
   b. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian; dan
   c. Subbidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian.

(7) Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
   a. Subbidang Olahraga dan Seni Budaya;
   b. Subbidang Mental dan Rohani; dan
   c. Subbidang Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Kepala Badan adalah perangkat daerah merupakan perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

(2) Badan Kepegawaian Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kepegawaian Aceh

Pasal 5

Badan Kepegawaian Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Kepegawaian Aceh mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kepegawaian;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara;

c. pelaksanaan formasi, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara, mutasi kepegawaian, manajemen kinerja, kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta evaluasi;
d. pelayanan administrasi Kepegawaian;
e. penyiapan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
f. penyiapan formasi dan pengadaan pegawai;
g. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Aceh dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural dilingkungan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
h. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
i. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
j. penyelenggaraan rekuitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader;
k. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
l. penyiapan dan penetapan penggajian dan pensiun pegawai;
m. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh;
n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;
o. penetapan tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
p. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
q. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

r. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian;
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
u. pembinaan UPTB; dan
v. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan anggaran, penyusunan program, penelitian, pengkajian, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan anggaran, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi, laporan akuntabilitas kinerja.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

Paragraf 4
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Pasal 13

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, Pendidikan Kader, Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Pengembangan Jabatan Fungsional, dan Pindah Wilayah Kerja.

Pasal 14

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, pengadaan pegawai, seleksi tugas belajar dan pendidikan kader, pembinaan jabatan pimpinan, administrasi, rekomendasi mutasi pejabat struktural eselon II kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional umum dan khusus dan pindah wilayah kerja.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
b. pelaksanaan penyiapan rumusan bahan kebijakan pengembangan sistem pembinaan karier, inventarisasi keterampilan, keahlian dan bakat kepegawaian;
c. pelaksanaan pengembangan pendidikan kader (analisis, seleksi, pendidikan, evaluasi);
d. pelaksanaan ujian dinas untuk peryaratan kenaikan pangkat;
e. pelaksanaan penyusunan kompetensi jabatan pimpinan dan administrasi;
f. pelaksanaan pembinaan jabatan pimpinan dan administrasi di lingkungan pemerintah aceh;
g. pelaksanaan penyusunan rekomendasi mutasi pejabat struktural eselon II kabupaten/kota;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional umum dan khusus;
i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional khusus;
j. pelaksanaan penyelesaian administrasi pindah wilayah kerja dilingkungan pemerintah aceh, antar wilayah dan antar kabupaten/kota;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan dan pengembangan pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengkaderan mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi, Pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara dan pengembangan tenaga kader (analisis, seleksi, pendidikan, evaluasi).

(2) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi dan pembinaan jabatan pimpinan dan administrasi di lingkungan pemerintah aceh serta penyusunan rekomendasi mutasi pejabat struktural eselon II kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional umum dan khusus.

(3) Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi pindah wilayah kerja dilingkungan pemerintah aceh, antar wilayah dan antar kabupaten/kota.

Paragraf 5
Bidang Mutasi Kepegawaian

Pasal 17

Bidang Mutasi Kepegawaian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kepangkatan, penggajian, pensiun dan status kepegawaian.

Pasal 18

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan kenaikan pangkat, sistem penggajian, status kepegawaian dan penetapan pensiun.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan persetujuan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil bagi pegawai kab./kota untuk golongan ruang pembina IV/a keatas;
c. pelaksanaan pemberian nomor surat persetujuan dan pertimbangan kepangkatan dan penggajian;
d. pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan teknis kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil;
e. pelakanaan penyiapan bahan status kepegawaian;
f. pelaksanaan penetapan masa persiapan pensiun pengawai negeri sipil;
g. pelaksanaan penetapan proses pemberian pensiun pegawai negeri sipil dan pensiun janda/duda pejabat negara serta penyelenggaraan tatausaha pensiun;
h. pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis mengenai pengangkatan, kepangkatan dan pensiun Pegawai;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang mutasi kepegawaian; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbidang Kepangkatan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan persetujuan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai aparatur sipil negara provinsi dan pelaksanaan pemberian nomor surat persetujuan dan pertimbangan kepangkatan dan penggajian.

(2) Subbidang Kepangkatan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan persetujuan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai aparatur sipil negara kab/kota untuk golongan ruang pembina IV/a keatas dan pelaksanaan pemberian nomor surat persetujuan dan pertimbangan kepangkatan dan penggajian.

(3) Subbidang Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan status kepegawaian, penetapan masa persiapan pensiun pengawai aparatur sipil negara, penetapan proses pemberian pensiun pegawai aparatur sipil negara dan pensiun janda/duda pejabat negara serta penyelenggaraan tatausaha pensiun.

Paragraf 6
Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan

Pasal 21

Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan disiplin, kedudukan hukum, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja pegawai, administrasi dan kesejahteraan.

Pasal 22

Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan disiplin dan kedudukan hukum, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penghargaan, tanda jasa, kompensasi, cuti, administrasi norma, standar, prosedur, sistem kerja kepegawaian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
b. pelaksanaan penetapan penyelesaian proses hukum pegawai;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan standar kinerja;
d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis kinerja dan evaluasi pegawai;
e. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan pegawai;
f. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pemberian penghargaan, tanda jasa dan kompensasi kepegawaian;
g. pelaksanaan penetapan norma, standar, prosedur dan sistem kerja kepegawaian;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang manajemen kinerja dan kesejahteraan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan pembinaan disiplin aparatur sipil negara dan penyelesaian proses hukum kepegawaian.
(2) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan dan standar kinerja, bahan petunjuk teknis kinerja dan evaluasi kinerja.
(3) Subbidang Kesejahteraan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis norma, standar, prosedur, sistem kerja, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan, tanda jasa dan kompensasi kepegawaian.

Paragraf 7
Bidang Informasi Kepegawaian

Pasal 25

Bidang Informasi Kepegawaian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sistem dan teknologi informasi, pengelolaan jaringan informasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 26

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penerapan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan jaringan informasi, pengelolaan data dan informasi kepegawaian, pengelolaan arsip kepegawaian.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan sistem dan teknologi informasi kepegawaian;
b. pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi pegawai aparatur sipil negara;
c. pelaksanaan penyediaan dan atau pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi untuk pengelolaan mutasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan, penyusunan, penerapan data dan informasi kepegawaian;
e. pelaksanaan penyuntingan, penyandian dan perekaman data informasi kepegawaian;
f. pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, pemanfaatan dan pemeliharaan perangkat lunak pusat informasi data dan informasi kepegawaian;
g. pelaksanaan pengelolaan arsip kepegawaian;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang informasi kepegawaian; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Subbidang Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengelolaan sistim dan teknologi informasi kepegawaian, pengelolaan jaringan informasi dan penyediaan, pengoperasian, pemanfaatan dan pemeliharaan perangkat lunak dan keras yang terpusat.
(2) Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengelolaan, penyuntingan, penyandian, perekaman data, penerapan data dan informasi yang terpusat serta penyajian informasi.
(3) Subbidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pembinaan, pemeliharaan terhadap arsip Kepegawaian dan dapat menyediakan arsip kepegawaian secara cepat untuk keperluan mutasi kepegawaian dan proses kepegawaian lainnya.

Paragraf 8
Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI

Pasal 29

Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan penunjang KORPRI Aceh.

Pasal 30

Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental, rohani dan fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni dan budaya;
b. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan mental dan rohani;
c. pembinaan dan pengendalian teknis fasilitasi dan pendampingan bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan bagi anggota KORPRI Aceh;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pelayanan Penunjang KORPRI; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Sub Bidang Olahraga dan Seni Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya bagi anggota KORPRI Aceh.

(2) Sub Bidang Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan program pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan bagi anggota KORPRI Aceh.

(3) Sub Bidang Fasilitasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan produk hukum dan perundang-undangan serta fasilitasi dan pendampingan bantuan hukum dan bantuan sosial bagi anggota KORPRI Aceh.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Kepegawaian Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Badan Kepegawaian Aceh adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan dengan eselonering II.a;

b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan

c. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kepegawaian Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kepegawaian Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan-Badan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

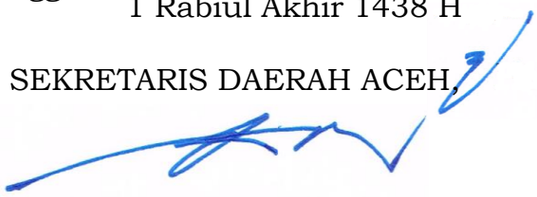


SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

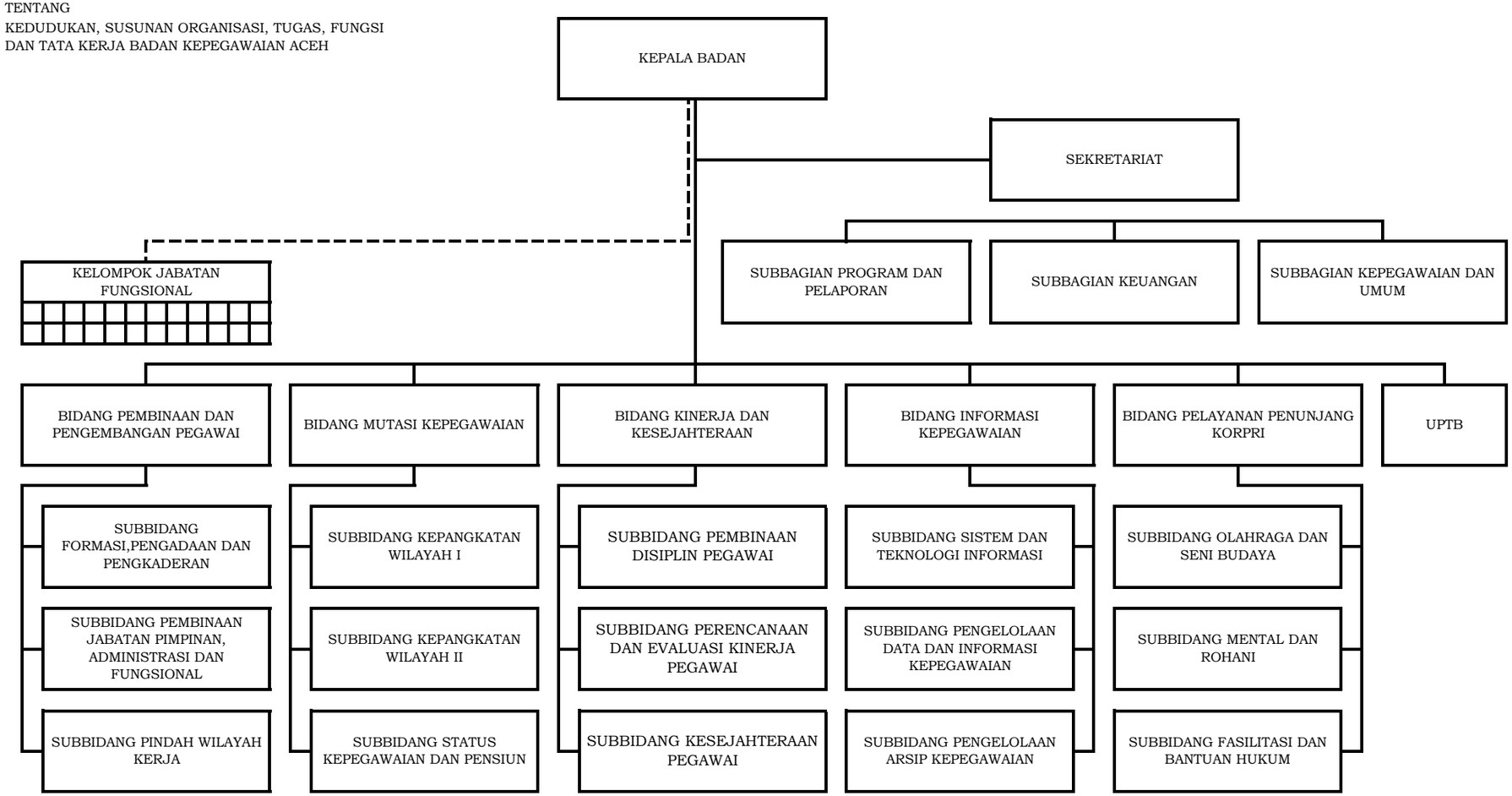
SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 102 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - : Garis Pembinaan